



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Komarudin
2. Muhammad Hafidz
3. Yulianti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 21 September 2012, Pukul 09.05 – 09.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Ahmad Fadlil Sumadi
- 2) Achmad Sodiki
- 3) M. Akil Mochtar

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz
2. Yulianti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Nurul Hanifah

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB

- 1.
2. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 82/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara Pemohon, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

3. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum Wr. Wb. Hadir dalam sidang ini kami dari Tim Kuasa Hukum, saya sendiri Muhammad Asrun. Di sebelah kanan saya, mitra saya, Nurul Hanifah. Terima kasih, Yang Mulia.

4. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Hari ini berdasarkan acara yang ada adalah Pemeriksaan Perbaikan Permohonan. Terkait dengan itu, maka saya meminta Saudara untuk menyampaikan garis-garis besar yang Saudara anggap perlu untuk perbaikan permohonan ini, berhubung kami semua sudah menerima naskah tertulis yang sudah Saudara sampaikan. Disilakan Saudara!

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Sebagaimana nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia Panel Mahkamah Konstitusi, kami telah melakukan perbaikan, yaitu pertama tentang legal standing sebagaimana yang diberikan nasihat oleh Yang Mulia Hakim Muhammad Alim.

Pemohon telah memperbaiki langsung, menguraikan kedudukan hukum Pemohon, serta menambah huruf dalam kalimat hak konstitusi menjadi hak konstitusional, dan kami juga telah menambahkan tanggal pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005, yaitu bertanggal 31 Mei 2005.

Selain itu kami juga telah memperbaiki kalimat pharagraf menjadi paragraf tanpa huruf h, serta kami juga sudah menyebutkan Lembar Negara mengikuti penyebutan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Dan kami juga tidak lagi menyingkat UUSJSM dan UUDPJS tapi mengganti penyebutannya

menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Tentang Petitum, Pemohon telah memperbaiki dengan menambahkan kalimat tidak mempunyai hukum mengikat pada petitum ketiga permohonan Pemohon serta Pemohon juga telah menyebutkan Lembar Negara dalam judul permohonan Pemohon.

Terkait dengan nasihat Yang Mulia Bapak Anwar Usman, Pemohon telah menguraikan Petitum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 secara lengkap sebagaimana nasihat Yang Mulia Bapak Anwar Usman.

Kemudian juga kami telah memperbaiki sesuai dengan nasihat Yang Mulia Bapak Ahmad Fadlil Sumadi tentang Identitas Pemohon, Pemohon telah memperbaiki kalimat pekerjaan Pemohon M. Komarudin menjadi jabatan dan mengganti Pemohon Muhammad Hafidz menjadi Susi Sartika selaku Sekretaris Jenderal yang dapat bertindak untuk dan atas nama organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga.

Tentang Kewenangan Mahkamah, Pemohon juga telah memperbaiki pendapat Pemohon sepanjang mengenai kewenangan mahkamah yang lengkapnya menjadi, "bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Pemohon berpendapat Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili pengujian atas Undang-Undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar 1945."

Kemudian tentang Kedudukan Hukum, Pemohon juga telah memperbaiki dengan menyebutkan Pemohon yang terdiri dari kelompok orang yang punya kepentingan sama dalam serikat pekerja yang diwakili oleh M. Komarudin dan Susi Sartika, serta terdiri dari perseorangan warga negara Indonesia, yaitu Pemohon Yulianti. Selain itu Pemohon juga telah memperbaiki uraian legal standing Pemohon dengan langsung menguraikan bentuk-bentuk kerugian konstitusional Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, lengkapnya ada di dalam perbaikan permohonan. Terima kasih.

6. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik. Ini berarti yang final yang telah diperbaiki yang akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim secara Pleno. Kemudian setelah itu akan melakukan checking terhadap bukti-bukti yang telah Saudara ajukan, namun sebelum itu saya akan ... apa namanya ... memberi kesempatan kepada Hakim yang ada ini untuk barangkali ada hal yang perlu disampaikan.

Kedua kolega saya memandang cukup, sehingga ini pemeriksaan perbaikan dianggap cukup dan sekarang beralih ke bukti.

Di dalam catatan yang ada pada lampiran permohonan yang telah diperbaiki ini ada tiga bukti, benar?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN
Betul, Yang Mulia.

8. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, kemudian kalau kita jumlahkan sehingga keseluruhannya dulu ada P-1 sampai dengan P-8 kalau tidak salah, sekarang menjadi P-1 sampai dengan P-11?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

10. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, sehingga keseluruhan bukti-bukti yang diajukan, pada saatnya nanti akan dipertimbangkan ada 11 bukti tertulis. Oke? Cukup?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, cukup.

12. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Dengan demikian, maka persidangan ini telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.13 WIB

Jakarta, 19 September 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.